



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : 3566 TAHUN 2013

TENTANG
PENYESUAIAN NOMENKLATUR PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- bahwa sesuai peraturan Menteri Agama Nomor 36 tahun 2009, tentang pembedaan ilmu dan gelar akademik di lingkungan Perguruan Tinggi Agama, maka perlu adanya penyesuaian nomenklatur program studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam
 - bahwa berdasarkan kajian dan usulan Perguruan Tinggi Agama Islam tentang perubahan dan penyesuaian nomenklatur program studi, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam memandang perlu melakukan perubahan dan penyesuaian;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang penyesuaian nomenklatur program studi pada program Sarjana pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Tahun 2013
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
 - Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
- Memperhatikan :
- Peraturan Menteri Agama Nomor 36 tahun 2009 tentang pembedaan ilmu dan gelar akademik di lingkungan Perguruan Tinggi Agama;

LAMPIRAN :

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : 3566 TAHUN 2013**

TENTANG PENYESUAIAN NOMENKLATUR PROGRAM STUDI SARJANA PADA SEKOLAH
TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO TAHUN 2013.

No.	Nama Program Studi (lama)	Nomor dan tanggal SK terakhir	Nama Program Studi (baru)	Program	Gelar Akademik
1	2	3	4	5	6
1.	Ekonomi Islam	Dj.1/362/2009, tanggal 30 Juni 2009 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Prodi pada PTAI tahun 2009	Ekonomi Syari'ah	Sarjana	Sarjana Syari'ah (S.Sy)
2.	Mua'malah	Dj.I/197/2009, tanggal 14 April 2009 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Prodi pada PTAIN	Hukum Ekonomi Syari'ah	Sarjana	Sarjana Syari'ah (S.Sy)
3.	Kependidikan Islam	Dj.I/197/2009, tanggal 14 April 2009 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Prodi pada PTAIN	Manajemen Pendidikan Islam	Sarjana	Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I)



2. Permohonan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto nomor : Sti.23/K/Kp.01.2/1764/2013 tanggal 16 Oktober 2013, tentang Pengajuan Perubahan Nama Prodi Ekonomi Islam menjadi Ekonomi Syari'ah, nomor : Sti.23/K/Kp.01.2/1766/2013 tanggal 16 Oktober 2013 tentang Pengajuan Perubahan Nama Prodi Mua'malah menjadi Hukum Ekonomi Syari'ah dan nomor : Sti.23/K/Kp.01.2/1763/2013 tanggal 16 Oktober 2013 tentang Pengajuan Perubahan Nama Prodi Kependidikan Islam menjadi Manajemen Pendidikan Islam

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENYESUAIAN NOMENKLATUR PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO TAHUN 2013
- KESATU : Mengubah nama program studi yang tertera pada kolom 2 menjadi nama program studi yang tertera pada kolom 4 dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan sebelumnya
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Desember 2013



EL → E. Syariah

MUA → HES

KE → MPI

